

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:

<p>bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;</p>	<p>a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang berdampak pada perubahan Standar Biaya, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan</p>	<p>a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang berdampak pada perubahan Standar Biaya, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya</p>	<p>a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan serta ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang</p>
---	--	--	---

	<p>Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;</p>	<p>Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;</p>	<p>Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah</p>
--	---	---	--

			Kota Pekalongan Tahun 2023;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

<p>Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>	<p>244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,</p>
--	---	--	--

<p>Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p>	<p>Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden</p>
---	---	---	--

			Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 2. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 23);	Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 2. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan atas	Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 2. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota

		Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 100);	Pekalongan Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 100);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2022

<p>STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.</p>	<p>STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.</p>	<p>STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.</p>	<p>TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.</p>
<p>Pasal 1 Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 diubah sebagai berikut :</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali</p>	<p>Pasal I Ketentuan dalam Penjelasan Perjalanan Dinas Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021</p>

		<p>Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 100) sebagai berikut :</p>	<p>Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 70) diubah sehingga ketentuan Perjalanan Dinas menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>
<p>Pasal 2 Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana</p>			

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.			
<p>Pasal 3</p> <p>Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2023.</p>			
<p>Pasal 4</p> <p>Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegoisasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam e-catalogue dapat berpedoman</p>			

<p>pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang telah tersedia dalam daftar e-catalogue yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>(2) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadangnya, ditetapkan dengan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.</p> <p>(3) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan, ditetapkan dengan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.</p> <p>(4) Patokan harga satuan untuk obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, untuk obat non generik mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat dan harga obat yang dibeli dari apotik memakai harga netto apotik ditambah keuntungan paling banyak 10 % (sepuluh persen).</p>			
<p>Pasal 6</p>			

<p>Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi satuan harga atau hal-hal lain yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Kota Pekalongan belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya harus mendapat izin/ persetujuan Walikota.</p>			
<p>Pasal 7 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 61) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota</p>			

Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			
	<p>a. Lampiran I diubah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Tempat Pelelangan Ikan (kode Kegiatan 8.1.02.02.01.0028); 2. Honorarium Tenaga Kesehatan, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0014); 3. Honorarium Tenaga Pramubakti, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0028); 4. Honorarium Tenaga Keamanan, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0031); 5. Honorarium Tenaga Driver, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0033); 6. Honorarium Tenaga Kebersihan, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0030); 7. Honorarium Tenaga Administrasi, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0026); 	<p>1. Lampiran I diubah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendata Rumah (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0016); 2) Lomba-Lomba PKK (kode kegiatan 8.1.02.05.01.0001); 3) Tim Pansel (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0029); 4) Honorarium Pelaksana/Pengelola Kegiatan Penelitian/Perekayasaan (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0029); <p>sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>2. Lampiran II ditambah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Handy Talky (Kode kegiatan 1.3.02.06.02.0003); 2) Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan, DAK Non Fisik (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0014); 	

	<p>8. Honorarium Tenaga Kontrak Wali Kota, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0026);</p> <p>9. Honorarium Tenaga Operator IT, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0039);</p> <p>10. Honorarium Tenaga Administrasi IT, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0039);</p> <p>11. Honorarium Tenaga Fasilitator Pemberdayaan, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0020);</p> <p>12. Honorarium Tenaga Batik Tv, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0039);</p> <p>13. Honorarium Tenaga Radio Kota Batik, (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0039);</p> <p>14. Biaya Uji Kompetensi (UJK) – BLK (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0013);</p> <p>15. Transport Lokal Perjalanan kurang dari 8 jam (Kode kegiatan 8.1.02.04.01.0003);</p>	<p>3) Operasional Pengobatan PMK, DAK non fisik (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0014);</p> <p>4) Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat desk pemilu (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0004);</p> <p>5) Tenaga administrasi bagian pemerintahan (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0026);</p> <p>6) Apresiasi kader Lestari PKK (kode kegiatan 1.3.05.02.03.0002);</p> <p>sehingga Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	
--	--	--	--

	<p>Sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>b. Lampiran II ditambah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang Pakai Habis (kode barang 1.1.12.01.); 2. Alat Studio, Kominukasi, dan Pemancar (kode barang 1.3.02.06.); 3. Alat Kedokteran dan Kesehatan (kode barang 1.3.02.07.); 4. Alat Musik (kode barang 1.3.05.02.01.0001); 5. Honorarium Pengelola Barang Daerah (kode barang 8.1.01.03.08.0002); 6. Jasa Widyaiswara (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0003); 7. Honorarium Petugas upacara (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0003); 8. Honorarium Panitia Kegiatan (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0004); 9. Honorarium Tenaga Administrasi (Kode 		
--	--	--	--

	kegiatan 8.1.02.02.01.0026); 10. Ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan (Kode kegiatan 8.1.02.02.01.0070); 11. Pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS (kode kegiatan 8.1.02.02.02.0009); 12. Sewa Bus 40-60 seat (kode kegiatan 8.1.02.02.04.0036); 13. Banpot Input data Aplikasi keuangan daerah di hari libur (kode kegiatan 8.1.02.04.01.0003); 14. Perjalanan dinas luar negeri (kode kegiatan 8.1.02.04.02.0001); 15. Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (kode kegiatan 8.1.02.05.01.0005); Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.		
--	--	--	--

Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 23 Desember 2022 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 15 September 2023 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 21 November 2023 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID
Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022	Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 23 Desember 2022	Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 15 September 2023	Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 21 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd. SRI RUMININGSIH	SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd. SRI RUMININGSIH	SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd. NUR PRIYANTOMO	SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd. NUR PRIYANTOMO
Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 23	Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 100	Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70	Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 88

